



PENETAPAN

NOMOR : 76 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2015 Nomor : 76 / Pdt. G / 2015 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

PENGUGAT laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibanggede, 5 Juni 1966, agama :
Hindu, warga Negara : Indonesia, pekerjaan : karyawan
swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, yang
selanjutnya disebut sebagai :
----- **PENGUGAT**;

MELAWAN;

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal : 12 Juni 1973, Pekerjaan :
wiraswasta, agama : Hindu, warga Negara : Indonesia,
dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung dan
sekarang alamatnya tidak diketahui, yang selanjutnya
disebut
sebagai :-----
----- **TERGUGAT**;

Telah membaca surat dari Penggugat secara tertulis sesuai suratnya tertanggal
18 MEI 2015 yang maksudnya mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor : **76 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps** ;

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara ini masih dalam proses
sidang pemanggilan para pihak, sehingga belum perlu dimintakan persetujuan dari
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan
gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya secara tertulis di depan persidangan tertanggal **18 MEI 2015**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No. 76 / Pdt. G / 2015 / PN. Dps** tanggal **30 JANUARI 2015** ;

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **18 MEI 2015** ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **INDRIA MIRYANI, SH.**

HADI MASRURI, SH.MHum .

2. **I GDE GINARSA, SH.**

PANITERA PENGGANTI



I GUSTI AYU ARYATLS, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	1. 200.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya BNPB	Rp	10.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-
4. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 1. 301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)